



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIIN QODIR Bin SUPAAT**;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 5 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paciran Rt. 008 Rw. 001 Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BEY AROFAT, S.H. DKK Para Advokat /Konsultan Hukum berkantor pada Hukum “ RAB LAW OFFICE” yang beralamat di Lingkungan Sidokumpul Kel. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2025, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dengan nomor Register :56/2025/PN Lmg Tanggal 20 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 187 / Pid.Sus / 2025 / PN.Lmg tanggal 17 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN.Lmg tanggal 17 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIIN QODIR Bin SUPAAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIIN QODIR Bin SUPAAT dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone REALME 2A warna hitam dengan nomor simcard 085194905053.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-43/Enz.2/Lamon/06/2025 tanggal 13 Juni 2025 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SAIIN QODIR Bin SUPAAT bersama-sama dengan Saksi DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH (*berkas perkara terpisah/splitsing*) pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.15 WIB atau sekitar bulan April 2025 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di pinggir jalan Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan I*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa SAIIN QODIR Bin SUPAAT menghubungi Saksi DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH (*berkas perkara terpisah/splitsing*) melalui telepon Whatsapp untuk mencari Narkotika jenis Sabu-sabu akan tetapi tidak diangkat. Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menuju ke rumah Saksi DODY HERMAWAN yang berada di Dusun Dengok RT.001/RW006 Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sesampainya di rumah Saksi DODY HERMAWAN, terdakwa bertanya kepada Saksi DODY HERMAWAN "*ditelpon gak diangkat (saya telpon tidak kamu jawab)*" dijawab Saksi DODY HERMAWAN "*sek turu (masih tidur)*", pada saat di rumah Saksi DODY HERMAWAN tersebut Sdr.HILMI (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa melalui pesan messenger "*redi ta? (ada sabu?)*", setelah itu terdakwa tanya kepada Saksi DODY HERMAWAN "*iki ono pasien (ini ada yang mau beli sabu)*" dijawab Saksi DODY HERMAWAN "*keono nomerku (kamu kasih nomer saya)*" setelah itu terdakwa membalas messenger Sdr.HILMI "*hubungi nomer iki ae (kamu langsung hubungi nomer ini saja)*" sambil terdakwa kasih nomer Saksi DODY HERMAWAN. Setelah itu terdakwa pulang. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa di depan bengkel yang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Paciran RT.008/RW.001 Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba ada petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah menangkap Saksi DODY HERMAWAN karena mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.HILMI melalui terdakwa selaku perantara. Selanjutnya dilakukan penggeledahan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone REALME 2A warna hitam dengan nomor simcard 085194905053 yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa dan Saksi DODY HERMAWAN beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 03292/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.pt.,M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH Dkk dengan Nomor :

- 10336/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram;
- 10337/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram;
- 10338/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram.

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 69/120800/2025 tanggal 12 Mei 2025 dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :

1. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,14 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram.

Dan disisihkan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
Sisa
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
- 2. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,16 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 gram.
Dan disisihkan
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
Sisah
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
- 3. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,13 gram.
Dan disisihkan
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram
Sisah
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.
- Bahwa saat bermufakat jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli barang berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Saksi DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH (*berkas perkara terpisah/splitsing*) selaku penjual kepada Sdr.HILMI (*Daftar Pencarian Orang*) selaku pembeli, Terdakwa SAIIN QODIR Bin SUPAAT tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adanya 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika dengan berat bersih total $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram tersebut disebabkan adanya permufakatan Saksi DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH (*berkas perkara terpisah/splitsing*) untuk menjualnya melalui perantara Terdakwa SAIIN QODIR Bin SUPAAT.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SAIIN QODIR Bin SUPAAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SAIIN QODIR Bin SUPAAT bersama-sama dengan Saksi DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH (*berkas perkara terpisah/splitsing*) pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.15 WIB atau sekitar bulan April 2025 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di pinggir jalan Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa SAIIN QODIR Bin SUPAAT menghubungi Saksi DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH (*berkas perkara terpisah/splitsing*) melalui telepon Whatsapp untuk mencari Narkotika jenis Sabu-sabu akan tetapi tidak diangkat. Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menuju ke rumah Saksi DODY HERMAWAN yang berada di Dusun Dengok RT.001/RW006 Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sesampainya di rumah Saksi DODY HERMAWAN, terdakwa bertanya kepada Saksi DODY HERMAWAN "*ditelpon gak diangkat (saya telpon tidak kamu jawab)*" dijawab Saksi DODY HERMAWAN "*sek turu (masih tidur)*", pada saat di rumah Saksi DODY HERMAWAN tersebut Sdr.HILMI (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa melalui pesan messenger "*redi ta? (ada sabu?)*", setelah itu terdakwa tanya kepada Saksi DODY HERMAWAN "*iki ono pasien (ini ada yang mau beli sabu)*" dijawab Saksi DODY HERMAWAN "*keono nomerku (kamu kasih nomer saya)*" setelah itu terdakwa membalas messenger Sdr.HILMI "*hubungi nomer iki ae (kamu langsung hubungi nomer ini saja)*" sambil terdakwa kasih nomer Saksi DODY HERMAWAN. Setelah itu terdakwa pulang. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa di depan bengkel yang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Paciran RT.008/RW.001 Desa Paciran Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba ada petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah menangkap Saksi DODY HERMAWAN karena mengedarkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr.HILMI melalui terdakwa selaku perantara. Selanjutnya dilakukan penggeledahan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone REALME 2A warna hitam dengan nomor simcard 085194905053 yang diakui milik terdakwa. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa dan Saksi DODY HERMAWAN beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 03292/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.pt.,M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH Dkk dengan Nomor :

- 10336/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,005 gram;
- 10337/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,008 gram;
- 10338/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram.

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 69/120800/2025 tanggal 12 Mei 2025 dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :

1. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,14 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram.

Dan disisihkan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
Sisa
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
 - 2. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,16 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 gram.
Dan disisihkan
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
Sisah
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
 - 3. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gram.
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,13 gram.
Dan disisihkan
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram
Sisah
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.
 - Bahwa saat bermufakat jahat memiliki atau menyimpan 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram tersebut, terdakwa dan Saksi DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH (*berkas perkara terpisah/splitsing*) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa adanya Narkotika dengan berat bersih total $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram tersebut disebabkan adanya permufakatan terdakwa dan Saksi DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH (*berkas perkara terpisah/splitsing*) untuk menguasai atau menyediakannya;
- Perbuatan Terdakwa SAIIN QODIR Bin SUPAAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BENI SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan peredaran Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 14.00 Wib di bengkel yang berada di depan rumah tersangka alamat Desa Paciran RT 008/ RW 001 Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Bagus Satrio Agung serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya;
- Bahwa awalnya setelah mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah kec. Paciran Kab. Lamongan, saksi bersama rekan saksi lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan sampai pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.15 WIB, saksi Bersama anggota lainnya mendatangi tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran gelap narkotika jenis sabu yang berada di pinggir jalan Desa Kandang semangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan selanjutnya mengamankan seorang laki - laki dengan ciri - ciri yang sama sesuai dengan bahan keterangan yang didapat dan didapat identitas bernama DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH kemudian dilakukan pengeledahan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dalam amplop warna putih di dalam saku belakang celana panjang tersangka sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP OPPO CPH 2185 warna putih dengan no sim card 081217933029 setelah itu dilakukan pengeledahan dirumah yang di tempati tersangka yang berada di Dusun Dengok RT 001/RW 006 Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan diketemukan barang bukti lain berupa 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis sabu didalam kamar tidur tersangka, 2 (dua) pack plastik klip yang berada didalam kotak Dosbook HP OPPO warna putih, 1 (satu) sekrop dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital yang kesemuanya benar milik tersangka setelah diinterogasi tersangka menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu yang dibawa tersebut akan dijual

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain yang membeli kepada tersangka melalui perantara Terdakwa Saiin Qodir setelah itu sekira jam 14.00 wib Terdakwa Saiin Qodir juga di tangkap di depan bengkel Desa Paciran RT 008/ RW 001 Kec. Paciran Kab. Lamongan dan setelah digeledah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP REALME 2A warna hitam dengan no sim card 085194905053 milik Terdakwa Saiin Qodir, untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Saiin Qodir menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu antara saksi Dody Hermawan Bin Muslikh dan HILMI;
- Bahwa Terdakwa Saiin Qodir menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 06.00 wib terdakwa menghubungi saksi Dody Hermawan Bin Muslikh melalui telephone whatsapp untuk mencari narkotika jenis sabu akan tetapi tidak diangkat selanjutnya sekira jam 08.00 wib terdakwa menuju kerumah saksi Dody Hermawan Bin Muslikh yang berada di Dusun Dengok RT 001/RW 006 Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan setelah sampai dirumah tersebut terdakwa tanya kepada saksi Dody Hermawan Bin Muslikh "ditelpon gak diangkat (di telpon tidak kamu jawab)" dijawab "sek turu (masih tidur)" pada saat dirumah saksi Dody Hermawan Bin Muslikh tersebut ada HILMI (DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan messenger "redi ta? (ada sabu?)" setelah itu terdakwa tanya saksi Dody Hermawan Bin Muslikh "iki ono pasien (ini ada yang mau beli sabu)" dijawab "keono nomerku (kamu kasih nomer ia)" setelah itu messenger itu di jawab "hubungi nomer iki ae (kamu langsung hubungi nomer ini saja)" sambil terdakwa memberi nomer whatsapp saksi Dody Hermawan Bin Muslikh setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa Terdakwa Saiin Qodir sebelumnya sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada HILMI sekitar 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Saiin Qodir baru 1 (satu) kali menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu antara saksi Dody Hermawan Bin Muslikh dan HILMI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat turut serta mengedarkan narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP REALME 2A warna hitam dengan no sim card 085194905053 digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu;

Lmg

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa belum bekerja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. BAGUS SATRIO AGUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan peredaran Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 14.00 Wib di bengkel yang berada di depan rumah tersangka alamat Desa Paciran RT 008/ RW 001 Kec. Paciran Kab. Lamongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Beni Setiawan serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya;
- Bahwa awalnya setelah mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah kec. Paciran Kab. Lamongan, saksi bersama rekan saksi lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan sampai pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.15 WIB, saksi Bersama anggota lainnya mendatangi tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran gelap narkotika jenis sabu yang berada di pinggir jalan Desa Kandang semangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan selanjutnya mengamankan seorang laki - laki dengan ciri - ciri yang sama sesuai dengan bahan keterangan yang didapat dan didapat identitas bernama DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH kemudian dilakukan pengeledahan diketemukan serta disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dalam amplop warna putih di dalam saku belakang celana panjang tersangka sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP OPPO CPH 2185 warna putih dengan no sim card 081217933029 setelah itu dilakukan pengeledahan dirumah yang di tempati tersangka yang berada di Dusun Dengok RT 001/RW 006 Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan diketemukan barang bukti lain berupa 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis sabu didalam kamar tidur tersangka, 2 (dua) pack plastik klip yang berada didalam kotak Dosbook HP OPPO warna putih, 1 (satu) sekrop dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital yang kesemuanya benar milik tersangka setelah diinterogasi tersangka menjelaskan bahwa narkotika jenis sabu yang dibawa tersebut akan dijual

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain yang membeli kepada tersangka melalui perantara Terdakwa Saiin Qodir setelah itu sekira jam 14.00 wib Terdakwa Saiin Qodir juga di tangkap di depan bengkel Desa Paciran RT 008/ RW 001 Kec. Paciran Kab. Lamongan dan setelah digeledah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP REALME 2A warna hitam dengan no sim card 085194905053 milik Terdakwa Saiin Qodir, untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Saiin Qodir menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu antara saksi Dody Hermawan Bin Muslikh dan HILMI;
- Bahwa Terdakwa Saiin Qodir menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 06.00 wib terdakwa menghubungi saksi Dody Hermawan Bin Muslikh melalui telephone whatsapp untuk mencari narkotika jenis sabu akan tetapi tidak diangkat selanjutnya sekira jam 08.00 wib terdakwa menuju kerumah saksi Dody Hermawan Bin Muslikh yang berada di Dusun Dengok RT 001/RW 006 Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan setelah sampai dirumah tersebut terdakwa tanya kepada saksi Dody Hermawan Bin Muslikh "ditelpon gak diangkat (di telpon tidak kamu jawab)" dijawab "sek turu (masih tidur)" pada saat dirumah saksi Dody Hermawan Bin Muslikh tersebut ada HILMI (DPO) menghubungi terdakwa melalui pesan messenger "redi ta? (ada sabu?)" setelah itu terdakwa tanya saksi Dody Hermawan Bin Muslikh "iki ono pasien (ini ada yang mau beli sabu)" dijawab "keono nomerku (kamu kasih nomer ia)" setelah itu messenger itu di jawab "hubungi nomer iki ae (kamu langsung hubungi nomer ini saja)" sambil terdakwa memberi nomer whatsapp saksi Dody Hermawan Bin Muslikh setelah itu terdakwa pulang.
- Bahwa Terdakwa Saiin Qodir sebelumnya sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis sabu kepada HILMI sekitar 3 (tiga) bulan sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Saiin Qodir baru 1 (satu) kali menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu antara saksi Dody Hermawan Bin Muslikh dan HILMI;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat turut serta mengedarkan narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP REALME 2A warna hitam dengan no sim card 085194905053 digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu;

Lmg

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa belum bekerja;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu dengan pelaku saksi sendiri bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 12.15 Wib di pinggir jalan Desa Kandang semangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan karena saksi memiliki dan menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan setelah saksi ditangkap adalah 3 (tiga) klip plastic berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) kertas amplop warna putih, 1 (satu) unit HP OPPO CPH 2185 warna putih dengan no sim card 081217933029, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) kotak Dosbook HP OPPO warna putih dan 1 (satu) sekrop dari sedotan;
- Bahwa saksi mendapatkan 3 (tiga) klip plastic berisi narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. FAESOL EDI SAPUTRA, S.E alamat Dusun Dengok RT 001/RW 006 Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan sebanyak 1 (satu) klip plastic paket ½ (setengah) gram dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sekira hari Senin tanggal 07 April 2025 sekira jam 16.00 wib di rumah saksi yang ada di Dusun Dengok RT 001/RW 006 Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan dan saat itu saksi belum membayar uang pembelian kepada sdr. FAESOL EDI SAPUTRA, S.E karena akan dibayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut habis terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli Narkotik jenis sabu dari sdr. FAESOL EDI SAPUTRA, S.E adalah untuk dijual kembali kepada orang lain dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per klip paket pahe;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 06.00 wib saksi dihubungi oleh Terdakwa Saiin Qodir melalui handphone akan tetapi tidak ia jawab karena saksi masih tidur kemudian sekira jam 08.00 wib Terdakwa Saiin Qodir datang kerumah saksi dan bilang "tak telpon gak diangkat (ia

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telpon tidak kamu jaw ab)" saksi jawab "je k turu (masih tidur)" dijawab "sek due ta? ik i ono arek delek (masih punya sabu? Ini ada orang mau beli)" saksi jawab "enek (ada)" dijawab "iki ono delek rongatus, tak wei nomere (ini ada yang mau beli Rp. 200.000,- ia kasih nomernya)" saksi jawab "nomerku wae meno (nomer ia saja kamu kasihkan)" setelah itu sekira jam 11.00 wib ada nomer yang tidak ia kenal menghubungi ia telephone whatsapp "aku wes nak alfa mas smean nok endi (ia sudah di alfa mas kamu dimana?)" saksi jawab "iki kancane syaiin ta? (ini temannya SAIIN QODIR Bin SUPAAT)" dijawab "iyo mas, gak sido pesen rongatus pesen petangatus (iya mas, tidak ja d i beli Rp. 200.000,- ja d i beli Rp. 400.000,-)" saksi jawab "iyo taksiapne, enteni nak kono (iya ia siapkan kamu tunggu disitu)" setelah itu narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) klip milik saksi tersebut yang 2 (dua) klip saksi jadikan 1 (satu) klip plastic dan masih saksi tambahi sedikit dari yang satu klip selanjutnya saksi masukan amplop putih saksi simpan disaku belakang sebelah kiri celana Panjang saksi sedangkan yang 2 (dua) klip plastic saksi simpan didalam kamar tidur saksi di taruh dibawah kotak Dosbook HP OPPO warna putih setelah itu saksi menuju alfa mart Dengok Kandang semangkon yang berada tidak jauh didepan gang rumah saksi belum sampai di alfamart pada saat di pinggir jalan Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan saksi sudah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lamongan;

- Bahwa saksi mengedarkan Narkoba jenis sabu sudah berjalan selama 2 (dua) minggu dan saksi dibantu mencarikan pembeli oleh Terdakwa Saiin Qodir baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa Saiin Qodir mencarikan saksi pembeli narkoba jenis sabu karena dulunya Terdakwa Saiin Qodir juga menjual narkoba jenis sabu dan sekarang sudah tidak jualan sehingga pasiennya atau pembelinya yang dulu diarahkan untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Lmg

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 14.00 Wib di depan bengkel yang berada di rumah terdakwa alamat Desa Paciran RT 008/ RW 001 Kec. Paciran Kab. Lamongan karena terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa adalah 1 (satu) unit HP REALME 2A warna hitam dengan no sim card 085194905053;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 06.00 wib terdakwa menghubungi saksi Dody Hermawan Bin Muslikh melalui telephone whatsapp untuk mencari narkoba jenis sabu akan tetapi tidak diangkat selanjutnya sekira jam 08.00 wib terdakwa menuju kerumah saksi Dody Hermawan Bin Muslikh yang berada di Dusun Dengok RT 001/RW 006 Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan setelah sampai di rumah tersebut terdakwa tanya kepada saksi Dody Hermawan Bin Muslikh *"ditelpon gak diangkat (ia telpon tidak kamu jawab)"* dijawab *"sek turu (masih tidur)"* pada saat di rumah saksi Dody Hermawan Bin Muslikh tersebut ada saudara HILMI menghubungi ia melalui pesan messenger *"redi ta? (ada sabu?)"* setelah itu terdakwa tanya saksi Dody Hermawan Bin Muslikh *"iki ono pasien (ini ada yang mau beli sabu)"* dijawab *"keono nomerku (kamu kasih nomer ia)"* setelah itu messenger itu terdakwa jawab *"hubungi nomer iki ae (kamu langsung hubungi nomer ini saja)"* sambil terdakwa kasih nomer saksi Dody Hermawan Bin Muslikh setelah itu terdakwa pulang selanjutnya sekira jam 14.00 wib pada saat terdakwa di depan bengkel yang berada di rumah terdakwa alamat Desa Paciran RT 008/ RW 001 Kec. Paciran Kab. Lamongan ada petugas dari satresnarkoba Polres Lamongan melakukan pengekapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah menangkap saksi Dody Hermawan Bin Muslikh karena mengedarkan narkoba jenis sabu melalui perantara terdakwa selanjutnya terdakwa digeledah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP REALME 2A warna hitam dengan no sim card 085194905053 milik terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi Dody Hermawan Bin Muslikh beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa HILMI menghubungi terdakwa untuk pesan Narkoba jenis sabu melalui pesan Massenger dan HILMI sebelumnya sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis sabu kepada terdakwa;

Lmg

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat HILMI membeli Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa arahkan kepada saksi Dody Hermawan Bin Muslikh karena terdakwa mengetahui jika saksi Dody Hermawan Bin Muslikh berjualan Narkotika jenis sabu sedangkan terdakwa sendiri sudah tidak berjualan;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu dengan saksi Dody Hermawan Bin Muslikh tersebut baru sekali ini;
- Bahwa terdakwa pernah diberitahu oleh saksi Dody Hermawan Bin Muslikh jika dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu dari membeli kepada FAESOL EDI SAPUTRA, SE;
- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan dan dimana serta dengan harga berapa saksi Dody Hermawan Bin Muslikh membeli Narkotika jenis sabu kepada FAESOL EDI SAPUTRA, SE;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone OPPO CPH 2185 warna putih dengan nomor simcard 081217933029 digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone REALME 2A warna hitam dengan nomor simcard 085194905053.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 03292/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.pt.,M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi Dody Hermawan Bin Muslikh dengan Nomor :

- 10336/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram;
- 10337/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram;
- 10338/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram.

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi Beni Setiawan dan saksi Bagus Satrio Agung pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 14.00 Wib di depan bengkel yang berada di rumah terdakwa alamat Desa Paciran RT 008/ RW 001 Kecamatan Paciran Kab. Lamongan karena terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 06.00 wib terdakwa menghubungi saksi Dody Hermawan Bin Muslikh melalui telephone whatsapp untuk mencari narkoba jenis sabu akan tetapi tidak diangkat selanjutnya sekira jam 08.00 wib terdakwa menuju kerumah saksi Dody Hermawan Bin Muslikh yang berada di Dusun Dengok RT 001/RW 006 Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan setelah sampai di rumah tersebut terdakwa tanya kepada saksi Dody Hermawan Bin Muslikh *"ditelpon gak diangkat (ia telpon tidak kamu jawab)"* dijawab *"sek turu (masih tidur)"* pada saat di rumah saksi Dody Hermawan Bin Muslikh tersebut ada saudara HILMI menghubungi ia melalui pesan messenger *"redi ta? (ada sabu?)"* setelah itu terdakwa tanya saksi Dody Hermawan Bin Muslikh *"iki ono pasien (ini ada yang mau beli sabu)"* dijawab *"keono nomerku (kamu kasih nomer ia)"* setelah itu messenger itu terdakwa jawab *"hubungi nomer iki ae (kamu langsung hubungi nomer ini saja)"* sambil terdakwa kasih nomer saksi Dody Hermawan Bin Muslikh setelah itu terdakwa pulang selanjutnya sekira jam 14.00 wib pada saat terdakwa di depan bengkel yang berada di rumah terdakwa alamat Desa Paciran RT 008/ RW 001 Kec. Paciran Kab. Lamongan ada petugas dari satresnarkoba Polres Lamongan melakukan pengekapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah menangkap saksi Dody Hermawan Bin Muslikh karena mengedarkan narkoba jenis sabu melalui perantara terdakwa selanjutnya terdakwa digeledah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP REALME 2A warna hitam dengan no sim card 085194905053 milik terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi Dody Hermawan Bin Muslikh beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk dimintai keterangan.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu dengan saksi Dody Hermawan Bin Muslikh tersebut baru sekali ini;

Lmg

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diberitahu oleh saksi Dody Hermawan Bin Muslikh jika dirinya mendapatkan Narkotika jenis sabu dari membeli kepada FAESOL EDI SAPUTRA, SE namun terdakwa tidak tahu kapan dan dimana serta dengan harga berapa saksi Dody Hermawan Bin Muslikh membeli Narkotika jenis sabu kepada FAESOL EDI SAPUTRA, SE;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 03292/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 oleh pemeriksa atas nama Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik saksi Dody Hermawan Bin Muslikh dengan Nomor :
 - 10336/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,005$ gram;
 - 10337/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,008$ gram;
 - 10338/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,012$ gram.

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa SAIIN QODIR Bin SUPAAT dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Lmg

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti jika pekerjaan terdakwa adalah swasta atau serabutan yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin untuk menguasai dan memiliki Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkotika atau prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa oleh anggota Satresnarkoba Polres Lamongan tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 14.00 Wib di depan bengkel yang berada di rumah terdakwa alamat Desa Paciran RT 008/ RW 001 Kecamatan Paciran Kab. Lamongan karena terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dengan saksi Dody Hermawan Bin Muslikh yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang disita dari saksi Dody Hermawan Bin Muslikh tersebut adalah yang dibeli dari FAESOL EDI SAPUTRA, SE, dimana sebelumnya ada pesanan dari HILMI melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 06.00 wib terdakwa menghubungi saksi Dody Hermawan Bin Muslikh melalui telephone whatsapp untuk mencari narkotika jenis sabu akan tetapi tidak diangkat selanjutnya sekira jam 08.00 wib terdakwa menuju kerumah saksi Dody Hermawan Bin Muslikh yang berada di Dusun Dengok RT 001/RW 006 Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan setelah sampai dirumah tersebut terdakwa tanya kepada saksi Dody Hermawan Bin Muslikh

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ditelpon gak diangkat (ia telpon tidak kamu jaw ab)" dijawab "sek turu (masih tidur)" pada saat dirumah saksi Dody Hermawan Bin Muslikh tersebut ada saudara HILMI menghubungi ia melalui pesan messenger "redi ta? (ada sabu?)" setelah itu terdakwa tanya saksi Dody Hermawan Bin Muslikh "iki ono pasien (ini ada yang mau beli sabu)" dijawab "keono nomerku (kamu kasih nomer ia)" setelah itu messenger itu terdakwa jawab "hubungi nomer iki ae (kamu langsung hubungi nomer ini saja)" sambil terdakwa kasih nomer saksi Dody Hermawan Bin Muslikh setelah itu terdakwa pulang selanjutnya sekira jam 14.00 wib pada saat terdakwa di depan bengkel yang berada di rumah terdakwa alamat Desa Paciran RT 008/ RW 001 Kec. Paciran Kab. Lamongan ada petugas dari satresnarkoba Polres Lamongan melakukan pengekapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah menangkap saksi Dody Hermawan Bin Muslikh karena mengedarkan narkotika jenis sabu melalui perantara terdakwa selanjutnya terdakwa digeledah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP REALME 2A warna hitam dengan no sim card 085194905053 milik terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi Dody Hermawan Bin Muslikh beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal aquo adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, maka bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa Terdakwa turut serta mendapatkan (membeli) dari seseorang bernama FAESOL EDI SAPUTRA, SE dan kemudian dijual kembali (diserahkan) kepada pembeli maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah turut serta menyediakan Narkotika Golongan I sehingga Unsur "Menyediakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira jam 06.00 wib terdakwa menghubungi saksi Dody Hermawan Bin Muslikh melalui telephone whatsapp untuk mencari narkotika jenis sabu akan tetapi tidak diangkat selanjutnya sekira jam 08.00 wib terdakwa menuju kerumah saksi Dody Hermawan Bin Muslikh yang berada di Dusun Dengok RT 001/RW 006 Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan setelah sampai dirumah tersebut terdakwa tanya kepada saksi Dody Hermawan Bin Muslikh "ditelpon gak diangkat (ia telpon tidak kamu jaw ab)" dijawab "sek turu (masih tidur)" pada saat dirumah saksi Dody Hermawan Bin Muslikh tersebut ada saudara HILMI menghubungi ia melalui pesan messenger "redi ta? (ada sabu?)" setelah itu terdakwa tanya saksi Dody Hermawan Bin Muslikh "iki ono pasien (ini ada

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau beli sabu” dijawab “keono nomerku (kamu kasih nomer ia)” setelah itu messenger itu terdakwa jawab “hubungi nomer iki ae (kamu langsung hubungi nomer ini saja)” sambil terdakwa kasih nomer saksi Dody Hermawan Bin Muslikh setelah itu terdakwa pulang selanjutnya sekira jam 14.00 wib pada saat terdakwa di depan bengkel yang berada di rumah terdakwa alamat Desa Paciran RT 008/ RW 001 Kec. Paciran Kab. Lamongan ada petugas dari satresnarkoba Polres Lamongan melakukan pengekapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah menangkap saksi Dody Hermawan Bin Muslikh karena mengedarkan narkoba jenis sabu melalui perantara terdakwa selanjutnya terdakwa digeledah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit HP REALME 2A warna hitam dengan no sim card 085194905053 milik terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi Dody Hermawan Bin Muslikh beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut saksi Dody Hermawan Bin Muslikh dibantu oleh Terdakwa Saiin Qodir Bin Supaat yang sebelumnya menerima pesanan dari pembeli sabu bernama HILMI sedangkan saksi Dody Hermawan Bin Muslikh bertugas membelikan Narkoba jenis sabu untuk selanjutnya dijual kepada HILMI, hingga akhirnya saksi Dody Hermawan Bin Muslikh tertangkap oleh petugas kepolisian pada saat menunggu pembeli sedangkan Terdakwa Saiin Qodir Bin Supaat ditangkap setelah mendapatkan informasi dari terdakwa, dengan demikian unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor Narkoba” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Lmg

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yaitu Terdakwa bukan subjek hukum yang kedapatan menguasai narkoba jenis shabu-shabu melainkan saksi DODDY HERMAWANLAH yang kedapatan menguasai narkoba jenis shabu-shabu pada saat penggeledahan, maka terhadapnya Majelis Hakim berpendapat telah diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur-unsur perbuatan pidana sesuai apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa pada uraian hukum tersebut diatas, sepatutnyalah peldoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulanginya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit handphone REALME 2A warna hitam dengan nomor simcard 085194905053.

Adalah sebagai sarana dan prasarana dalam melakukan suatu perbuatan pidana dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIIN QODIR Bin SUPAAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone REALME 2A warna hitam dengan nomor simcard 085194905053.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Lmg

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, oleh Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., dan Anastasia Irene, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafi'uddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Anastasia Irene, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nafi'uddin, S.H.

Lmg

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2025/PN